



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MISBAKHUL AKMAL ALIAS MISBAH BIN YUSUF;**
2. Tempat Lahir : Jepara ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 29 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Damarwulan RT 01 RW 02 Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **AHMAD FAISAL FEBRI SETIAWAN ALIAS INDIA BIN IMRON;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 18 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kelet RT 35 RW 05, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **ALDO PUTRA PRATAMA BIN WIWIN YUDI HARMOKO;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 21 April 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kelet RT 32 RW 05, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **ANGGA ADI SETIAWAN ALIAS JENGOT**

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUYONO;

2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 14 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kelet RT 32 RW 05, Kecamatan Keling,
Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAHRUROZI ALIAS PETOT**

BIN SUJAK;

2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 27 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kelet RT 36 RW 05, Kecamatan Keling,
Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa VI

1. Nama Lengkap : **WICAKSONO EDY SAPUTRO ALIAS**

BELONG BIN SARTOK;

2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 20 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kelet RT 36 RW 05, Kecamatan Keling,
Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 02 September 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 01 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RUDI ANDRIADI, SH., MH., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada "RUDI ANDRIADI DAN REKAN" alamat kantor Jalan Ratu Kalinyamat, RT06, RW09, Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 12 November 2024 tentang penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 12 November 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-51/JPARA/Eku.2/10/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa MISBAKHUL AKMAL DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAKHUL AKMAL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, untuk Terdakwa WICAKSONO EDY SAPUTRO, Terdakwa AHMAD FAISAL FEBRI SETIAWAN, Terdakwa ALDO PUTRA PRATAMA, terdakwa ANGGA ADI SETIAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD FAHRUROZI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit honda PCX Warna Merah;
- 1 buah flashdisk warna biru merk robot;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin

- 1 unit Yamaha gear warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Misbakhul Akmal;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-51/JPARA/Eku.2/10/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa I Misbakhul Akmal, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan, Terdakwa III Aldo Putra Pratama, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan, Terdakwa V Muhammad Fahrurozi, dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidak tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Ds. Kelet RT. 25 RW. 04 Kec. Keling Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Yang dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : :

- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi Korban Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi menaiki sepeda motor PCX bewarna merah melewati alun-alun kelet dan diteriaki oleh Para terdakwa yang kemudian saksi korban dikejar hingga sampai di Jln Gang Bengkel Gajah motor turut desa Kelet Rt 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara lalu saksi korban diberhentikan secara paksa dan didatangi oleh enam orang terdakwa, setelah itu saksi korban dipukul dan ditendang secara bergantian hingga terjatuh dan pingsan;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kejadian tersebut ada dua orang yang melihat yaitu saksi Arif Wahyudi dan Saksi Fitra yang mana yang melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa I Misbakhul Akmal, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan, Terdakwa III Aldo Putra Pratama, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan, Terdakwa V Muhammad Fahrurozi, dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro;

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi secara Bersama-sama sebagaimana berikut :

Terdakwa I Misbakhul Akmal Alias Misbah Bin Yusuf, Umur 23 Tahun, Ds. Damarwulan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Keling Kab. Jepara memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal;

Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan Alias India, Laki-Laki, 22 Thn, Islam, Karyawan Swasta, Alamat : Ds. Kelet Rt. 35 Rw. 05 Kec. Keling Kab. Jepara berperan memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka menggunakan tangan kanan;

Terdakwa III Aldo Putra Pratama, Laki-Laki, 18 Thn, Islam, Pelajar /Mahasiswa, Alamat : Ds. Kelet Rt. 32 Rw. 05 Kec. Keling Kab. Jepara berperan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha dan dada korban dalam posisi terlentang di aspal (menghadap atas);

Terdakwa IV Angga Adi Setiawan Alias Jenggot, Laki-Laki, 24 Thn, Islam, Karyawan Swasta, Alamat : Ds. Kelet Rt. 32 Rw. 05 Kec. Keling Kab. Jepara berperan melakukan pemukulan dengan tangan kanan kearah wajah korban saat sudah terjatuh lebih dari 4 (empat) kali;

Terdakwa V Muhammad Fahrurozi Alias Paetot, Laki-Laki, 29 Thn, Islam, Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Ds. Kelet Rt. 36 Rw. 05 Kec. Keling Kab. Jepara berperan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah korban menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang badan korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban menggunakan kaki sebelah kanan pada saat korban dalam posisi terlentang (menghadap atas);

Terdakwa VI Wicaksono Edi Saputro Alias Belong, Laki-Laki, 29 Thn, Islam, Swasta, Alamat : Ds. Kelet Rt. 36 Rw. 05 Kec. Keling Kab. Jepara berperan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban dalam posisi terlentang di aspal (menghadap atas). Dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah korban;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai kejadian pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka lebam dibagian bibir, pipi dan mengalami patah tulang hidung yang mengakibatkan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor 440/02/VER/IX/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2024, dengan hasil temuan, yaitu :

1. Di Mata: pada bawah mata kiri terdapat luka bengkak serta memar berwarna merah sedikit kebiruan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
2. Di hidung : Pada hidung terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran Panjang enam centimeter dan lebar lima sentimeter serta terdapat pendarahan dari dalam hidung yang sudah berhenti;
3. Mulut : terdapat bibir luar tampak bengkak disertai luka geser dengan bentuk luka tidak beraturan pada bibir bagian dalam atas ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan bibir dalam bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;
4. Pemeriksaan penunjang : foto rontgen kepala didapatkan patah tulang hidung dan dibawah mata kiri;
5. Dengan Kesimpulan, bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh enam tahun, terdapat bengkak pada hidung disertai dengan pendarahan dari hidung yang sudah berhenti, luka bengkak dan memar kebiruan pada mata bawah sebelah kiri, serta bengkak pada bibir dengan luka geser bentuk tidak beraturan pada bibir dalam atas dan bawah, berdasarkan ciri-ciri luka diduga dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan bekas luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali Para Terdakwa yang merupakan tetangga desa dengan saksi;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pukulan terhadap saksi terjadi pada Bulan Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pemukulan terhadap saksi terjadi di dekat bengkel gajah motor Desa Kelet Rt 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi ialah memukul, menendang dan menginjak;
- Bahwa yang melakukan tindakan memukul, menendang dan menginjak adalah semua Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi bermula ketika saksi bersama dua orang teman saksi di perjalanan pulang ke rumah dari nonton orkes di daerah Tulakan;
- Bahwa diperjalanan pulang dengan menggunakan motor saksi PCX warna merah pada saat saksi melewati alun-alun kelet, Para Terdakwa meneriaki saksi bersama teman dan mengejar saksi, karena khawatir saksi menambah kecepatan motor;
- Bahwa adapun yang melakukan pengejaran terhadap saksi ialah Terdakwa Faisal, Terdakwa Misbakhul, dan Terdakwa Bintang dengan mengendarai 1 unit sepeda motor dan berhasil mencegat saksi;
- Bahwa setelah motor saksi diberhentikan, Terdakwa Misbakhul berkata kenapa saksi kenapa menggeber-geber motor dan dijawab oleh saksi dengan kata-kata "masa motor matic geber-geber" dan setelah itu Terdakwa Faisal dan Terdakwa Misbakhul langsung memukul saksi;
- Bahwa terhadap pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal dan Terdakwa Misbakhul tersebut mengakibatkan saksi pingsan, tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saksi sadar ada dua motor lagi yang menyusul yang dikendarai oleh Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Aldo Putra Pratama, Terdakwa Angga Adi Setiawan, Terdakwa Muhammad Fahrurrozi, dan Terdakwa Wicaksono Edy Saputro;
- Bahwa setelah Terdakwa lainnya datang, saksi dipukul kembali oleh Terdakwa Edy dan dilanjutkan dengan pemukulan, tendangan dan injakan dari Terdakwa lainnya selama 5 (lima) menit;
- Bahwa dari semua Terdakwa, Terdakwa Misbakhul memukul saksi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali di bagian kepala, Terdakwa Ahmad Faisal memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong dan menendang, Terdakwa Angga Adi memukul bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa Wicaksono memukul sebanyak 3 (tiga) kali bagian wajah, Terdakwa Muhammad Fahrurrozi memukul sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengadung sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa Aldo menendang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pukulan, tendangan dan injakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak menggunakan alat atau senjata apapun;
- Bahwa terhadap pemukulan, tendangan dan injakan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap tindakan pemukulan, tendangan dan injakan yang saksi alami, mengakibatkan lebam dibagian bibir dan pipi serta bagian hidung saksi tulangnya retak;
- Bahwa setelah kejadian, saksi ke rumah sakit, pada malam itu juga, kemudian saksi pulang, dan kembali lagi ke rumah sakit untuk operasi;
- Bahwa meskipun sudah di operasi saksi masih sering merasakan sakit dan nyeri hingga persidangan dilaksanakan;
- Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Para Terdakwa saksi terganggu aktifitasnya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum yang bisa diakses oleh banyak orang dan pada saat kejadian tersebut keadaan disekitar tempat kejadian terang karena ada lampu bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap saksi, namun dugaan saksi Para Terdakwa tidak suka dengan saksi karena sebelumnya memang sering ribut antar pemuda;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Fitra Riyan Ananda Als Fitra Bin Yanto, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan teman yang ikut berada diatas motor bersama saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi ketika dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi terjadi di dekat gajah motor Desa Kelet Rt 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi bermula ketika itu saksi berbonceng tiga dengan saksi Ahmad Nor

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orkes;

- Bahwa adapun yang mengendarai motor ketika itu ialah saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi dengan menggunakan motor punya korban sendiri yaitu PCX berwarna merah;
- Bahwa diperjalanan pulang tersebut pada saat saksi bersama saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi melewati alun-alun kelet, Para Terdakwa meneriaki saksi dan saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi;
- Bahwa karena diteriaki dan merasa takut dengan teriakan tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi menambah kecepatan motornya ke arah desa keling;
- Bahwa setelah diteriaki tersebut ternyata saksi dikejar oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan satu sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan bengkel gajah motor Desa Kelet Rt 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, 3 (tiga) orang tersebut berhasil menghentikan motor yang saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi dan saksi kendarai;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa Misbakhul bilang kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi kenapa saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber-geber motornya dan saat itu langsung dijawab oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin motor matic tidak bisa geber-geber dan ketika itu Terdakwa Faisal langsung memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin dan menyebabkan saksi Ahmad Nor Khoirudin tumbang dan setengah sadar;
- Bahwa ketika saksi Ahmad Nor Khoirudin dipukul oleh Terdakwa Faisal, saksi langsung menghampiri untuk menolong saksi Ahmad Nor Khoirudin, namun saksi kemudian dipukul juga;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa Misbakhul;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nor Khoirudin dipukul, saksi Ahmad Nor Khoirudin meminta saksi dan satu teman lainnya yaitu saksi Arif Wahyudi supaya mencari bantuan ke kampung saksi, namun karena sudah pada tidur tidak ada bantuan yang saksi dapat;
- Bahwa ketika saksi balik ke lokasi kejadian saksi Ahmad Nor Khoirudin sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalanan terbuka yang bisa diakses oleh banyak orang dan pada saat kejadian jalanan dalam keadaan terang karena terdapat pencahayaan lampu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Misbakhul membantah beberapa keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak ikut memukul saksi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Misbakhul tetap pada bantahannya;

3. Saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan teman Para Terdakwa yang ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa pada saat mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi bersama Para Terdakwa selesai menonton Orkes, kemudian saksi dan Para Terdakwa duduk di alun-alun;
- Bahwa tidak lama setelah saksi dan Para Terdakwa duduk di alun-alun, saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dengan temannya lewat melintasi saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Ahmad Nor Khoirudin lewat langsung diteriaki oleh beberapa Terdakwa;
- Bahwa setelah diteriaki saksi Ahmad Nor Khoirudin kabur dengan menambah kecepatan motornya;
- Bahwa melihat saksi Ahmad Nor Khoirudin kabur, Terdakwa Misbakhul mengambil motornya dan mengajak saksi bersama dengan Terdakwa Faisal untuk mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh Terdakwa Misbakhul, saksi sempat menolak tapi dipaksa oleh Terdakwa Misbakhul dan akhirnya saksi dan Terdakwa Faisal ikut bersama dengan Terdakwa Misbakhul mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa sesampainya di Jln Gang Bengkel Gajah motor, Desa Kelet Rt 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, saksi bersama Terdakwa Misbakhul dan Terdakwa Faisal berhasil memberhentikan saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama temannya;
- Bahwa ketika sudah berhenti Terdakwa Misbakhul bertanya kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin yang intinya kenapa saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber-geber motornya? dan dijawab oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin motor PCX emang bisa buat geber-geber;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nor Khoirudin menjawab pertanyaan Terdakwa Misbakhul, saksi Ahmad Nor Khoirudin langsung dipukul oleh Terdakwa Faisal dan Terdakwa Misbakhul dan menyebabkan saksi Ahmad Nor Khoirudin jatuh terlentang hingga setengah sadar;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Aldo Putra Pratama, Terdakwa Angga Adi Setiawan, Terdakwa Muhammad Fahrurozi, dan Terdakwa Wicaksono Edy Saputro datang ke lokasi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Ahmadiyah berada di lokasi, ketika saksi Ahmad Nor Khoirudin berdiri langsung di pukul oleh Terdakwa Edy Saputro sampai jatuh kembali dan disusul pukulan, tendangan dan injakan dari Terdakwa lainnya secara bersamaan dan berlangsung selama 5 (lima) menit;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa ialah Terdakwa Misbakhul memukul saksi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali di bagian kepala, Terdakwa Ahmad Faisal memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong dan menendang, Terdakwa Angga Adi memukul bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa Wicaksono memukul sebanyak 3 (tiga) kali bagian wajah, Terdakwa Muhammad Fahrurrozi memukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa Aldo menendang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi saksi tidak ikut memukul namun saksi mencoba untuk melera;
- Bahwa pada saat pemukulan oleh Terdakwa Edy Saputro dan Terdakwa lainnya, dua teman saksi Ahmad Nor Khoirudin tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Misbakhul dan Terdakwa lainnya mengejar dan memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu pernah ada masalah antara pemuda temannya saksi Ahmad Nor Khoirudin dengan teman-temannya Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran hingga memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin, Para Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras;
- Bahwa saksi sendiri juga ikut minum minuman keras, namun saksi sudah muntah setelah minum es;
- Bahwa tempat kejadian berada di jalanan yang bisa diakses oleh semua orang, jalan yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk beraktifitas dan pada saat kejadian meskipun terjadi di malam hari jalanan dalam keadaan terang karena banyak lampu disekitar jalan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan spontanitas daripada Terdakwa tanpa ada yang memberikan ide terlebih dahulu;
- Bahwa adapun durasi pemukulan terjadi selama 5 (lima) menit untuk pemukulan yang pertama dan 5 (lima) menit hingga 10 (sepuluh) menit untuk yang kedua;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut, Terdakwa Misbakhul menyangkal beberapa keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak memaksa saksi untuk ikut mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan temannya, namun hal tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri;

Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa Misbakhul tetap pada bantahannya;

4. Saksi Muhammad Arif Wahyudi Bin Ahmad Sholihin, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan teman yang ikut berada diatas motor bersama saksi Ahmad Nor Khoirudin ketika dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin terjadi di Jln Gang Bengkel Gajah motor, Desa Kelet Rt 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin bermula ketika itu saksi berbonceng tiga dengan saksi Ahmad Nor Khoirudin dan satu teman lainnya setelah pulang nonton orkes;
- Bahwa adapun yang mengedari motor ketika itu ialah saksi Ahmad Nor Khoirudin dengan menggunakan motor punya saksi Ahmad Nor Khoirudin sendiri yaitu PCX berwarna merah;
- Bahwa diperjalanan pulang tersebut pada saat saksi bersama saksi Ahmad Nor Khoirudin melewati alun-alun kelet, Para Terdakwa meneriaki saksi dan saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa karena diteriaki dan merasa takut dengan teriakan tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin menambah kecepatan motornya ke arah desa kelet;
- Bahwa setelah diteriaki tersebut ternyata saksi dan saksi Ahmad Nor Khoirudin dikejar oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan satu sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan bengkel sepeda motor yang terletak di Gang Bengkel Gajah motor, Desa Kelet Rt 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, 3 (tiga) orang tersebut berhasil menghentikan motor yang saksi Ahmad Nor Khoirudin dan saksi kendara;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa Misbakhul bilang kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin kenapa saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber-geber motornya dan saat itu langsung dijawab oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor yang tidak bisa geber-geber dan ketika itu Terdakwa Faisal langsung memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin dan menyebabkan korban tumbang dan setengah sadar;

- Bahwa ketika korban dipukul oleh Terdakwa Faisal, saksi langsung menghampiri untuk menolong saksi Ahmad Nor Khoirudin, namun saksi kemudian dipukul juga;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nor Khoirudin dipukul, saksi Ahmad Nor Khoirudin meminta saksi supaya mencari bantuan ke kampung saksi, namun karena sudah pada tidur tidak ada bantuan yang saksi dapat;
- Bahwa ketika saksi balik ke lokasi kejadian saksi Ahmad Nor Khoirudin sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa terhadap tindakan Para Terdakwa saksi Ahmad Nor Khoirudin harus dilakukan operasi karena terdapat masalah pada hidung saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pada saat kejadian lokasi kejadian terang karena banyak lampu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi AHMAD SHOLIKIN Bin TARMUDI, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan paman dari saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan tidak berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pemukulan, tendangan dan injakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin, namun saksi hanya melihat melalui video;
- Bahwa pada video yang saksi lihat Para Terdakwa melakukan pemukulan, injakan terhadap ponakan saksi;
- Bahwa dalam video tersebut terlihat pada saat pemukulan ponakan saksi dalam keadaan berdiri, kemudian setelah dipukul dan tersungkur dilanjutkan dengan injakan dari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang saksi lihat ketika itu saksi Ahmad Nor Khoirudin mengalami memar, lebam pipi kanan dan pipi kiri serta patah tulang hidung;
- Bahwa terhadap akibat itu menyebabkan saksi Ahmad Nor Khoirudin harus melakukan operasi;
- Bahwa akibat tindakan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ahmad Nor Khoirudin tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang proses penyembuhan saksi Ahmad Nor Khoirudin, ada keluarga dari Para Terdakwa mengunjungi rumah saksi Ahmad Nor Khoirudin;

- Bahwa yang datang ke rumah saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah keluarga Terdakwa Faisal, keluarga Terdakwa Edi Wicaksono, selebihnya lupa, seingat saksi ada 5 (lima) keluarga;
- Bahwa pada saat datang, keluar Para Terdakwa tersebut mengucapkan permohonan maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh anaknya;
- Bahwa tidak ada penggantian biaya pengobatan yang diberikan oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa total biaya operasi pengobatan korban ialah sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum Et Repertum No.440/02/VER/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Naili Nurul Izzati, dokter umum pada RSUD dr. Rehatta telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Temuan:

- Di Mata: pada bawah mata kiri terdapat luka bengkak serta memar berwarna merah sedikit kebiruan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Di hidung : Pada hidung terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran Panjang enam centimeter dan lebar lima sentimeter serta terdapat pendarahan dari dalam hidung yang sudah berhenti;
- Mulut : terdapat bibir luar tampak bengkak disertai luka geser dengan bentuk luka tidak beraturan pada bibir bagian dalam atas ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan bibir dalam bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;
- Pemeriksaan penunjang : foto rontgen kepala didapatkan patah tulang hidung dan dibawah mata kiri;

Kesimpulan:

korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh enam tahun, terdapat bengkak pada hidung disertai dengan pendarahan dari hidung yang sudah berhenti, luka bengkak dan memar kebiruan pada mata bawah sebelah kiri, serta bengkak pada bibir dengan luka geser bentuk tidak beraturan pada bibir dalam atas dan bawah, berdasarkan ciri-ciri luka diduga dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan bekas luka;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di persidangan telah pula didengar keterangan para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan lima orang Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan, tindakan menendang dan memukul terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin;
 - Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan memukul terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan memukul terhadap korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di Gang Bengkel Gajah motor, Desa Kelet RT 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
 - Bahwa tindakan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut bermula ketika Para Terdakwa nongkrong di trotoar Alun-Alun Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara setelah selesai menonton acara dangdut di Desa Jlegong;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa nongkrong di alun-alun tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya diatas motor yang sama melewati Para Terdakwa dengan menggeber motor yang dikendarainya yaitu motor PCX berwarna merah sambil melotot ke arah Para Terdakwa;
 - Bahwa karena saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber motornya melewati Para Terdakwa, membuat Para Terdakwa emosi dan Terdakwa bertanya kepada saksi Bintang dan Terdakwa Faisal, bagaimana kejar? Kemudian saksi Bintang dan Terdakwa Faisal mengatakan kejar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bintang dan Terdakwa Faisal mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dengan dua orang temannya menggunakan motor Terdakwa Yamaha Gear Warna Hitam tanpa nomor polisi hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya di Gang bengkel gajah motor Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa setelah berhasil memberhentikan saksi Ahmad Nor Khoirudin beserta dua orang temannya, Terdakwa Faisal bertanya kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin kenapa korban menggeber-geber motornya dan tidak direspon oleh korban;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena Terdakwa sudah emosi Terdakwa yang dalam posisi berdiri langsung mendorong saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan dua tangan yang masing berada diatas motornya hingga terjatuh ke jalan aspal;

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Nor Khoirudin berusaha berdiri Terdakwa Faisal dengan mencengkram lengan kiri korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan dan mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa setelah Terdakwa Faisal melakukan pemukulan saksi Bintang mencoba meleraikan agar Terdakwa Faisal tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendekati saksi Ahmad Nor Khoirudin yang saat itu dalam keadaan berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai bagian kepala samping dari saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa dikarenakan banyak warga yang keluar rumah Terdakwa mengajak saksi Bintang dan Terdakwa Faisal untuk kembali ke tongkrongan;
- Bahwa diperjalanan balik ke tongkrongan, Terdakwa berpapasan dengan Para Terdakwa lainnya di pertigaan gajah motor yang juga akan mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan temannya dan Para Terdakwa lainnya tersebut mengatakan kepada Terdakwa, saksi Bintang dan Terdakwa Faisal ayo hampiri lagi;
- Bahwa seketika itu Terdakwa bersama saksi Bintang dan Terdakwa Faisal langsung ikut bersama Terdakwa lainnya menuju lokasi tempat saksi Ahmad Nor Khoirudin berada;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa lainnya langsung melakukan pemukulan, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin secara bersama-sama, namun Terdakwa bersama dengan saksi Bintang tidak ikut memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa adapun peran daripada Para Terdakwa dalam memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah Terdakwa sendiri melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala samping kanan, Terdakwa Faisal memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah dari saksi Ahmad Nor Khoirudin, Terdakwa Muhammad Fahrurozi menendang menggunakan kaki kanan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali,

Terdakwa Aldo Putra menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Wicaksono menandang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Angga memukul menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan spontanitas daripada Terdakwa tanpa ada yang memberikan ide terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi sepi, namun setelah karena terdapat keributan beberapa warga keluar dari rumahnya dan kondisi tempat kejadian terang karena ada penerangan dari rumah warga;
- Bahwa adapun durasi pemukulan terjadi selama 5 menit untuk pemukulan yang pertama dan 5 menit hingga 10 menit untuk yang kedua;
- Bahwa yang Terdakwa lihat setelah kejadian tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin mengalami memar dibagian wajah dan luka keluar darah dibagian hidung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, Pertama pada tahun 2019 dalam perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka dan Terdakwa dihukum kurungan selama 3 (tiga) bulan, Kedua pada tahun 2020 dalam perkara penganiayaan, Terdakwa dihukum kurungan selama 7 (tujuh) bulan;

2. Ahmad Faisal Febri alias India Bin Imron (Alm), memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lima orang Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dekat bengkel sepeda motor Ds. Kelet RT. 25 RW. 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa tindakan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut bermula ketika Para Terdakwa nongkrong di trotoar Alun-Alun Desa Kelet, Kecamatan Keling,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah selesai menonton acara dangdut di Desa

Jlegong;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa nongkrong di alun-alun tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya diatas motor yang sama melewati Para Terdakwa dengan menggeber motor yang dikendarainya yaitu motor PCX berwarna merah sambil melotot ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber motornya melewati Para Terdakwa, membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Misbakhul dan saksi Bintang langsung mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan dua orang temannya;
- Bahwa pengejaran yang Terdakwa lakukan dengan Terdakwa Misbakhul menggunakan 1 (satu) Motor milik Terdakwa Misbakhul dengan posisi Misbakhul yang mengendarai motornya, saksi Bintang di tengah dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa sasampainya Gang bengkel gajah motor Gajah motor Desa Kelet Rt 25 RW 04, saksi Ahmad Nor Khoirudin dan temannya berhasil Terdakwa berhentikan;
- Bahwa setelah berhadapan Terdakwa menanyakan kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin kenapa geber-geber motor dan karena saksi Ahmad Nor Khoirudin diam maka Terdakwa Misbakhul mendorong saksi Ahmad Nor Khoirudin hingga terjatuh ke aspal dan ketika saksi Ahmad Nor Khoirudin berdiri Terdakwa langsung memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala saksi Ahmad Nor Khoirudin dan hal tersebut coba dipisahkan oleh saksi Bintang;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul sebanyak dua kali, Terdakwa Misbakhul juga ikut memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi Bintang dan Terdakwa Misbakhul kembali ke alun-alun dan ditengah perjalanan kembali Terdakwa bertemu dengan Terdakwa lainnya yang akan menuju ke tempat saksi Ahmad Nor Khoirudin berada, dan Terdakwa bersama saksi Bintang dan Terdakwa Misbakhul memutuskan untuk ikut bersama dengan Terdakwa lainnya;
- Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin pertama kali, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya kecuali Terdakwa Misbakhul dan saksi Bintang langsung memukul dan menendang Terdakwa hingga menyebabkan terdakwa terletak diaspal dengan wajah yang memar dan lebam dengan kondisi hidung yang mengeluarkan darah;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan spontanitas daripada Terdakwa tanpa ada yang memberikan ide terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi sepi, namun setelah karena terdapat keributan beberapa warga keluar dari rumahnya dan kondisi tempat kejadian terang karena ada penerangan dari rumah warga;
- Bahwa adapun durasi pemukulan terjadi selama 5 menit untuk pemukulan yang pertama dan 5 menit hingga 10 menit untuk yang kedua;
- Bahwa adapun peran daripada Para Terdakwa dalam memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah Terdakwa Misbakhul melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala samping kanan, Terdakwa sendiri memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah dari korban, Terdakwa Muhammad Fahrurozi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Aldo Putra menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Wicaksono menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Angga memukul menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa bersama Terdakwa lainnya pergi meninggalkan saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras;

3. Angga Adi Setiawan alias Jenggot Bin Suyono, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lima orang Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin ;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dekat bengkel sepeda motor Ds. Kelet RT. 25 RW. 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa tindakan memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah ada dendam terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin dan teman-temannya;

- Bahwa tindakan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut bermula ketika Para Terdakwa nongkrong di trotoar Alun-Alun Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara setelah selesai menonton acara dangdut di Desa Jlegong;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa nongkrong di alun-alun tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya diatas motor yang sama melewati Para Terdakwa dengan menggeber motor yang dikendarainya yaitu motor PCX berwarna merah sambil melotot ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa karena Ahmad Nor Khoirudin menggeber motornya melewati Para Terdakwa, membuat Para Terdakwa marah dan Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang langsung mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan dua orang temannya;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya menyusul Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang yang mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa Edy langsung memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin dan diikuti oleh Terdakwa serta Terdakwa lainnya secara bersamaan;
- Bahwa adapun peran daripada Para Terdakwa dalam memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah Terdakwa Faisal memukul sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah dari korban, Terdakwa Muhammad Fahrurozi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Aldo Putra menginjak dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Edy menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa sendiri memukul menggunakan tangan sebanyak 8 (delapan) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa Terdakwa Misbakhul dan saksi Bintang tidak Terdakwa lihat ikut memukul ataupun menendang;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Para Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdapat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak pada hidung disertai keluarnya darah, memar dan lebam pada bagian wajah lainnya;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berserta Terdakwa lainnya terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan spontanitas daripada Terdakwa tanpa ada yang memberikan ide terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi sepi, namun setelah karena terdapat keributan beberapa warga keluar dari rumahnya dan kondisi tempat kejadian terang karena ada penerangan dari rumah warga;
- Bahwa adapun durasi pemukulan selama 5 menit hingga 10 menit untuk yang kedua;

4. Wicaksono Edy Saputro alias Belong Bin Sartok, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lima orang Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dekat bengkel sepeda motor Ds. Kelet RT. 25 RW. 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa tindakan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut bermula ketika Para Terdakwa nongkrong di trotoar Alun-Alun Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara setelah selesai menonton acara dangdut di Desa Jlegong;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa nongkrong di alun-alun tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya diatas motor yang sama melewati Para Terdakwa dengan menggeber motor yang dikendarainya yaitu motor PCX berwarna merah sambil melotot ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber motornya melewati Para Terdakwa, membuat Para Terdakwa marah dan Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang langsung mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan dua orang temannya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya menyusul Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang yang mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa sesampainya di tempat korban berada Terdakwa langsung memukul wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin hingga diikuti oleh Terdakwa lainnya secara bersama-sama;
 - Bahwa adapun peran daripada Para Terdakwa dalam memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah Terdakwa Faisal memukul sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah dari korban, Terdakwa Muhammad Fahrurozi menginjak sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Aldo Putra menginjak dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa sendiri memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah korban sudah terjatuh, Terdakwa Angga memukul menggunakan tangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;
 - Bahwa setelah memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ahmad Nor Khoirudin;
 - Bahwa akibat kejadian yang Terdakwa lihat mengakibatkan luka dan memar serta patah tulang hidung;
 - Bahwa pada saat kejadian lingkungan sekitar terang karena banyak lampu yang hidup;
 - Bahwa kejadian tersebut tidak diinisiasi atau tidak digerakkan oleh siapapun, namun murni atas reaksi emosi daripada Para Terdakwa secara bersama-sama;
 - Kejadian pemukulan, penendangan, dan penginjakan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin berlangsung kurang lebih 5 hingga 10 menit;
 - Bahwa setahu Terdakwa korban akibat kejadian tersebut dirawat di RS Rehata Kecamatan Keling;
 - Bahwa pada saat melakukan tindakan memukul, menendang dan menginjak tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
5. Muhammad Fahrurozi alias Petot Bin Sujak, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bersama dengan lima orang Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dekat bengkel sepeda motor Ds. Kelet RT. 25 RW. 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin terjadi karena Para Terdakwa sudah memiliki dendam karena sering bertengkar dengan saksi Ahmad Nor Khoirudin di acara dangdutan;
 - Bahwa tindakan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut bermula ketika Para Terdakwa nongkrong di trotoar Alun-Alun Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara setelah selesai menonton acara dangdut di Desa Jlegong;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa nongkrong di alun-alun tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya diatas motor yang sama melewati Para Terdakwa dengan menggeber motor yang dikendarainya yaitu motor PCX berwarna merah sambil melotot ke arah Para Terdakwa;
 - Bahwa karena saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber motornya melewati Para Terdakwa, membuat Para Terdakwa marah dan Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang langsung mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan dua orang temannya;
 - Bahwa 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya menyusul Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang yang mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin;
 - Bahwa sesampainya di tempat saksi Ahmad Nor Khoirudin berada, Terdakwa Edy langsung memukul wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin hingga diikuti oleh Terdakwa lainnya secara bersama-sama;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung selama 10 menit;
 - Bahwa adapun peran daripada Para Terdakwa dalam memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah Terdakwa Faisal memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah dari korban, Terdakwa sendiri melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Aldo Putra menginjak dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Edy memukul

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah korban sudah terjatuh, Terdakwa Angga memukul menggunakan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Pada akibat tindakan Para Terdakwa tersebut yang Terdakwa lihat saksi Ahmad Nor Khoirudin mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi sekitar lokasi kejadian ialah ramai dan penerangan saat itu terang;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk emosi daripada Para Terdakwa karena berada dalam pengaruh Alkohol tanpa ada yang menginisiasi;

6. Aldo Putra Pratama Bin Wiwin Yudi Harmoko, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lima orang Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dekat bengkel sepeda motor Ds. Kelet RT. 25 RW. 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin terjadi karena Para Terdakwa sudah memiliki dendam karena pada saat menonton orkes Terdakwa dan temannya dikeroyok oleh gerombolan saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa tindakan pemukulan, tindakan menendang dan menginjak terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut bermula ketika Para Terdakwa nongkrong di trotoar Alun-Alun Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara setelah selesai menonton acara dangdut di Desa Jlegong;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa nongkrong di alun-alun tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dua orang temannya diatas motor yang sama melewati Para Terdakwa dengan menggeber motor yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa;

- Bahwa karena saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber motornya melewati Para Terdakwa, membuat Para Terdakwa marah dan Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang langsung mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan dua orang temannya;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang pergi Terdakwa memberhentikan teman saksi Ahmad Nor Khoirudin yang bernama Feri dan Fuad dan menanyakan kenapa saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber-geberkan motornya didepan Para Terdakwa, kemudian dijawab oleh Feri dan Fuad "Yo Tak Takok Ane" atau ya nanti saya tanyakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya menyusul Terdakwa Misbakhul, Terdakwa Faisal dan saksi Bintang yang mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa sesampainya di tempat saksi Ahmad Nor Khoirudin berada Terdakwa Edy langsung memukul wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin hingga diikuti oleh Terdakwa lainnya secara bersama-sama;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung selama 10 menit;
- Bahwa adapun peran daripada Para Terdakwa dalam memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin ialah Terdakwa Faisal memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah dari saksi Ahmad Nor Khoirudin, Terdakwa Fachrurozi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa sendiri menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha dan bagian perut, Terdakwa Edy memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah saksi Ahmad Nor Khoirudin sudah terjatuh, Terdakwa Angga memukul menggunakan tangan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung kondisi tempat kejadian ialah ramai dan penerangan saat itu terang;
- Bahwa tindakan pemukulan, penendangan, dan penginjakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlangsung selama kurang lebih 5 hingga 10 menit;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut ialah saksi Ahmad Nor Khoirudin mengalami luka tepatnya di hidung dan mengeluarkan darah;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengetahui bahwasanya korban terganggu aktifitasnya dan harus melakukan operasi hidung serti di rawat di RS Rehatta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda motor PCX warna merah no polisi K 5836 XV;
- 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk robot kapasitas 16 GB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, tanggal 27 Agustus pukul 23.00 WIB di Jl. Gang Bengkel Gajah Motor Desa Kelet Rt 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara telah terjadi tindakan memukul, menendang, dan menginjak yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi bernama Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi;
- Bahwa adapun tindakan memukul, menendang, dan menginjak yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa bermula ketika saksi Ahmad Nor Khoirudin bersama dengan 2 (dua) orang temannya menggunakan sepeda motor merek Honda PCX no polisi K 5836 XV berwarna merah setelah selesai menonton acara orkes melewati Para Terdakwa yang ketika itu berada di alun-alun Kelet;
- Bahwa pada saat melewati Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa merasa saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber-geber motornya dan secara seketika saksi Ahmad Nor Khoirudin diteriaki oleh Para Terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri alias India Bin Imron (Alm) dan saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha menggunakan sepeda motor Yamaha Gear tanpa nomor polisi milik Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf;
- Bahwa Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri alias India Bin Imron (Alm) dan saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha berhasil menghentikan saksi Ahmad

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan dua orang temannya di Jl. Gang Bengkel Gajah motor

turut desa Kelet RT 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;

- Bahwa pada saat motor yang dikendari saksi Ahmad Nor Khoirudin sudah berhenti dengan posisi saksi Ahmad Nor Khoirudin masih diatas motor, Terdakwa II bertanya kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin kenapa saksi Ahmad Nor Khoirudin menggeber-geber motornya ketika melewati Para Terdakwa dan dijawab oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin bahwasanya motor matic tidak bisa geber-geber, karena tidak terima dengan jawaban saksi Ahmad Nor Khoirudin Terdakwa I langsung mendorong saksi Ahmad Nor Khoirudin yang sedang duduk diatas motornya hingga terjatuh;
- Bahwa ketika saksi Ahmad Nor Khoirudin berdiri dari jatuhnya, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri alias India Bin Imron (Alm) langsung memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal di bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin dan tidak lama setelah itu saksi Ahmad Nor Khoirudin yang dalam keadaan masih berdiri dipukul kembali oleh Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf yang mengakibatkan saksi Ahmad Nor Khoirudin jatuh dan dalam kondisi setengah sadar;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut coba dipisahkan oleh saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa setelah pemukulan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Ahmad Nor Khoirudin meminta dua orang temannya untuk mencari bantuan terhadapnya;
- Bahwa setelah selesai memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha pergi meninggalkan saksi Ahmad Nor Khoirudin menuju alun-alun Kelet tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha berkumpul dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa diperjalanan kembali ke alun-alun Kelet, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha berpapasan dengan Terdakwa lainnya yang akan menyusul Terdakwa I, Terdakwa II dan Bintang Dani Rizki Saputra Bin Danang Nugraha mengejar saksi Ahmad Nor Khoirudin dan dua orang temannya;
- Bahwa karena melihat Terdakwa lainnya, Terdakwa I yang mengendarai motor langsung memutar balik motornya dan ikut bersama Terdakwa III

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan Alias Jenggot,

Terdakwa V Muhammad Fahrurozi Alias Petot, dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro ke lokasi saksi Ahmad Nor Khoirudin berada;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Ahmad Nor Khoirudin berada yaitu di Jl. Gang Bengkel Gajah motor Desa Kelet RT 25 RW 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro langsung memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin dan diikuti oleh Terdakwa lainnya secara bersamaan memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin, kecuali Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf yang tidak ikut memukul;
- Bahwa rincian tindakan memukul, menendang dan menginjak yang dilakukan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin tersebut ialah Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan Alias India memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka menggunakan tangan kanan, Terdakwa III Aldo Putra Pratama menendang saksi Ahmad Nor Khoirudin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha dan dada saksi Ahmad Nor Khoirudin dalam posisi terlentang di aspal, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan Alias Jenggot melakukan pemukulan dengan tangan kanan kearah wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin saat sudah terjatuh lebih dari 4 (empat) kali, Terdakwa V Muhammad Fahrurozi Alias Petot melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang badan saksi Ahmad Nor Khoirudin sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan kaki sebelah kanan pada saat saksi Ahmad Nor Khoirudin dalam posisi terlentang (menghadap atas) dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro Alias Belong menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin dalam posisi terlentang di aspal (menghadap atas) dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- Bahwa akibat dari pukulan, tendangan, dan injakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor 440/02/VER/IX/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2024 ialah di Mata: pada bawah mata kiri terdapat luka bengkok serta memar berwarna merah sedikit kebiruan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, di

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan pada hidung terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran Panjang enam centimeter dan lebar lima sentimeter serta terdapat pendarahan dari dalam hidung yang sudah berhenti, dan di Mulut : terdapat bibir luar tampak bengkak disertai luka geser dengan bentuk luka tidak beraturan pada bibir bagian dalam atas ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan bibir dalam bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut juga mengganggu aktifitas saksi Ahmad Nor Khoirudin sehari-hari;
- Bahwa di lokasi kejadian pada saat Para Terdakwa memukul, menendang, dan menginjak korban kondisinya terang karena terdapat pencahayaan berupa lampu dari rumah warga;
- Bahwa kejadian pemukulan yang bertama berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) menit, sedangkan kejadian pemukulan, penendangan, dan menginjakan yang kedua berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk luapan emosi Para Terdakwa yang berada di luar kendali tanpa adanya pihak yang menginisiasinya;
- Bahwa Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, Pertama pada tahun 2019 dalam perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka dan Terdakwa dihukum kurungan selama 3 (tiga) bulan, Kedua pada tahun 2020 dalam perkara penganiayaan, Terdakwa dihukum kurungan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Misbakhul Akmal Alias Misbah Bin Yusuf, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan Alias India Bin Imron, Terdakwa III Aldo Putra Pratama Bin Wiwin Yudi Harmoko, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan Alias Jenggot Bin Suyono, Terdakwa V Muhammad Fahrurrozi Alias Petot Bin Sujak, dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro Alias Belong Bin Sartok, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 2009/100/1001, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)” yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, tindakan pemukulan, penendangan, dan menginjakkan terhadap diri Saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi oleh Para Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi mengalami luka, sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi dalam Visum Et Repertum Nomor 440/02/VER/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Naili Nurul Izzati dokter umum pada RSUD dr. Rehatta telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi, dengan hasil pemeriksaan pada mata kiri terdapat luka bengkok serta memar berwarna merah sedikit kebiruan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, pada hidung terdapat bengkok warna kemerahan dengan ukuran Panjang enam centimeter dan lebar lima sentimeter serta terdapat pendarahan dari dalam hidung yang sudah berhenti, dan pada bibir luar tampak bengkok disertai luka geser dengan bentuk luka tidak beraturan pada bibir bagian dalam atas ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan bibir dalam bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, sehingga disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul, terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di Jln Gang Bengkel Gajah Motor turut Desa Kelet Rt 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa Jln Gang Bengkel Gajah Motor turut Desa Kelet Rt 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang merupakan tempat terjadinya tindakan pemukulan, penendangan dan menginjakkan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin merupakan jalanan umum, tempat terbuka yang terdapat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait tindakan pemukulan, penendangan dan penginjakan terhadap korban yang terjadi pada malam hari pukul 23.00 WIB tempat kejadian terang karena terdapat pencahayaan lampu dari rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa pada saat setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi Ahmad Nor Khoirudin terdapat beberapa warga yang keluar melihat akibat terjadi keributan, artinya tempat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Jln Gang Bengkel Gajah Motor turut Desa Kelet RT 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dapat dilihat oleh orang lain, sehingga sub-unsur “secara umum” terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, pemukulan, penendangan, dan penginjakan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di Jln Gang Bengkel Gajah Motor turut Desa Kelet RT 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Misbakhul Akmal Alias Misbah Bin Yusuf, Ahmad Faisal Febri Setiawan Als India Bin Imron (Alm), Aldo Putra Pratama Bin Wiwin Yudi Harmoko, Angga Adi Setiawan Alias Jenggot Bin Suyono, Muhammad Fahrurrozi Alias Petot Bin Sujak, dan Wicaksono Edy Saputro Alias Belong Bin Sartok yang merupakan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa kejadian pemukulan, penendangan, dan penginjakan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana durasi waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua tidak sampai 5 menit;

Menimbang, bahwa pemukulan pertama dilakukan oleh Terdakwa I Misbakhul Akmal Alias Misbah Bin Yusuf bersama dengan Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan Als India Bin Imron (Alm) yang mengakibatkan saksi Ahmad Nor Khoirudin terjatuh dan berada dalam kondisi setengah sadar;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemukulan kedua dilakukan oleh Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan Als India Bin Imron (Alm), Terdakwa III Aldo Putra Pratama Bin Wiwin Yudi Harmoko, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan Alias Jenggot Bin Suyono, Terdakwa V Muhammad Fahrurozi Alias Petot Bin Sujak, dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro Alias Belong Bin Sartok secara bersama-sama tanpa ada jeda waktu yang berlangsung selama 10 (menit);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara saksi dan Terdakwa yang satu dengan Terdakwa yang lainnya didapatkan fakta hukum bahwasanya tindakan Para Terdakwa mulai dari pengejaran terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin hingga melakukan pemukulan, penendangan, dan penginjakan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin, tidak ada yang menginisiasi atau yang menjadi komando, melainkan inisiatif masing-masing Terdakwa dan hingga Para Terdakwa bersepakat untuk mengejar hingga memukul, menendang dan menginjak saksi Ahmad Nor Khoirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai sub-unsur “dengan tenaga bersama” terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Pengertian kekerasan adalah sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab IX Pasal 89 menyatakan bahwa kekerasan adalah membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan menurut R. Sugandhi mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di Jln Gang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 128/Pid.B/2024/PN Jpa
Desa Kelet Rt 25 RW 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara telah terjadi pemukulan, penendangan dan penginjakan terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan, penendangan dan penginjakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian perbuatan masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri Setiawan Alias India memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka menggunakan tangan kanan, Terdakwa III Aldo Putra Pratama menendang korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian paha dan dada saksi Ahmad Nor Khoirudin dalam posisi terlentang di aspal, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan Alias Jenggot melakukan pemukulan dengan tangan kanan kearah wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin saat sudah terjatuh lebih dari 4 (empat) kali, Terdakwa V Muhammad Fahrurrozi Alias Petot melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang badan korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin menggunakan kaki sebelah kanan pada saat korban dalam posisi terlentang (menghadap atas) dan Terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro Alias Belong menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin dalam posisi terlentang di aspal (menghadap atas). Dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saksi Ahmad Nor Khoirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat daripada perbuatan Para Terdakwa tersebut ialah menyebabkan saksi Ahmad Nor Khoirudin sempat dalam keadaan setengah sadar dan menyebabkan bawah mata kiri terdapat luka bengkak serta memar berwarna merah sedikit kebiruan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, pada hidung terdapat bengkak warna kemerahan dengan ukuran Panjang enam centimeter dan lebar lima sentimeter serta terdapat pendarahan dari dalam hidung yang sudah berhenti, dan bibir luar tampak bengkak disertai luka geser dengan bentuk luka tidak beraturan pada bibir bagian dalam atas ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan bibir dalam bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor 440/02/VER/IX/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2024;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 440/02/VER/IX/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2024, juga membuat terhadap saksi Ahmad Nor Khoirudin harus dilakukan operasi pada bagian hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan operasi yang dilakukan oleh saksi Ahmad Nor Khoirudin membuat saksi Ahmad Nor Khoirudin menjadi tidak berdaya dan tidak bisa melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai sub-unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang (*personen*)” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, karenanya Majelis dalam perkara *a quo* sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Para Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanjia tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari para Terdakwa yang memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit honda PCX warna merah dan 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek robot yang telah disita dari saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi, oleh karena barang bukti milik Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi yang menjadi korban telah selesai dipergunakan untuk proses pembuktian perkara *a quo* maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ahmad Nor Khoirudin Bin Ali Mahmudi. Sedangkan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hitam tanpa nomor polisi yang disita dari Terdakwa I Misbakhul Akmal Alias Misbah Bin Yusuf, dikarenakan keluarga daripada Terdakwa I memerlukan barang bukti tersebut untuk menunjang kehidupan sehari-hari maka erhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Misbakhul Akmal Alias Misbah Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri dan meresahkan masyarakat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Als Rudi mengalami luka dan tidak dapat melakukan pekerjaan sekitar 2 (dua) bulan;

- Terdakwa I Misbakhul Akmal pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II Ahmad Faisal, Terdakwa III Aldo Putra Pratama, Terdakwa IV Angga Adi Setiawan, Terdakwa V Muhammad Fachrurrozi dan terdakwa VI Wicaksono Edy Saputro belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa saksi Ahmad Nor Khoirudin sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf, Terdakwa II Ahmad Faisal Febri alias India Bin Imron (Alm), Terdakwa III Angga Adi Setiawan alias Jenggot Bin Suyono, Terdakwa IV Wicaksono Edy Saputro alias Belong Bin Sartok, Terdakwa V Muhammad Fahrurrozi alias Petot Bin Sujak, dan Terdakwa VI Aldo Putra Pratama Bin Wiwin Yudi Harmoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Misbakhul Akmal alias Misbah Bin Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II Ahmad Faisal Febri alias India Bin Imron (Alm), Terdakwa III Angga Adi Setiawan alias Jenggot Bin Suyono, Terdakwa IV Wicaksono Edy Saputro alias Belong Bin Sartok, Terdakwa V Muhammad Fahrurrozi alias Petot Bin Sujak serta Terdakwa VI Aldo Putra Pratama Bin Wiwin Yudi Harmoko masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit honda PCX Warna Merah;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk robot;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Nor Khoirudin;
- 1 (satu) unit Yamaha gear warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Misbakhul Akmal;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh kami Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Jimmy Andreas Low, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Dimas Putra Pradhyksa, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)